



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BINAMU

Alamat : Jl. H. Ishak Iskandar Dg. Tumpu No. 101 Bontosunggu Timur – Binamu Kode Pos 92311

KEPUTUSAN CAMAT BINAMU
NOMOR : / BNM / I / 2023
T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BINAMU
TAHUN 2019-2023
KECAMATAN BINAMU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Binamu Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313);
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 49);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Binamu Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2019–2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Camat Binamu

M. EMIL ILYAS, S.Sos

Pangkat : Pembina / IV.a

Nip : 19691112 200101 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Bapak Sekretaris Daerah Jeneponto di Jeneponto
3. Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
4. Kepala Bagian ORB Setda Jeneponto di Jeneponto
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Camat Binamu
Nomor :/BNM/I/2023
Tanggal : Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 – 2023**

Nama SKPD	: Kecamatan Binamu
Tugas	: Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah• Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat• Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum• Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan• Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum• Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan• Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan• Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya• Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan• Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Ket/ Kriteria
				Alasan	Formulasi pengukuran	Sumber data	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	RPJMD 2019-2023	Nilai SAKIP Unit Pelayanan Kecamatan	Data : Kecamatan Binamu	
2.	Meningkatnya Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai		Nilai Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan	Data : Kecamatan Binamu	
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%		Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dibagi Jumlah Total Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	Data : Kecamatan Binamu	
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	%		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang direncanakan	Data : Kecamatan Binamu	
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	%		Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi dibagi Jumlah Keseluruhan Desa/Kelurahan	Data : Kecamatan Binamu	

Jenepono, 02 Januari 2023

Camat Binamu

M. EMIL ILYAS,S.Sos

Pangkat : Pembina / IV.a

Nip : 19691112 200101 1 001